RINGKASAN

Habib Birahim
190510024

Penerapan Persidangan Elektronik Perkara Perdata (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Padang Panjang) Perma No 7 Tahun 2022
(Prof. Yulia, S.H., M.H & Fatahillah, S.H., M.Hum)

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam sistem pelayanan peradilan di Indonesia melalui penerapan administrasi perkara dan persidangan elektronik (e-Court dan e-Litigation) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan, hambatan, dan upaya dalam pelaksanaan persidangan elektronik perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan memperoleh data melalui wawancara terhadap hakim, panitera, dan staf teknologi informasi (IT) Pengadilan Negeri Padang Panjang serta studi kepustakaan terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan persidangan elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan persidangan elektronik perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang telah berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 melalui layanan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, penyampaian dokumen persidangan, hingga penyampaian putusan secara elektronik. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan e-Court dan kendala jaringan internet. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan sosialisasi, memberikan pelayanan pendampingan kepada pengguna, serta mengoptimalkan sarana teknologi informasi. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan persidangan elektronik.

Disarankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk meningkatkan sosialisasi, pelayanan pendukung, dan fasilitas teknologi informasi dalam pelaksanaan persidangan elektronik. Kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan layanan e-Court agar penerapan persidangan elektronik dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Persidangan Elektronik, Perkara Perdata, e-Court, e-Litigation, PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Pengadilan Negeri Padang Panjang.

SUMMARY

Habib Birahim
190510024

The Implementation of Electronic Proceedings in Civil Cases (An Empirical Study at the Padang Panjang District Court Based on Supreme Court Regulation Number 7 of 2022)
(Prof. Yulia, S.H., M.H & Fatahillah, S.H., M.Hum)

The development of information technology has brought changes to the judicial service system in Indonesia through the implementation of electronic case administration and electronic trials (e-Court and e-Litigation) based on Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts. This system aims to realize a simple, fast, and low-cost judicial process. This research aims to determine the implementation, obstacles, and efforts in the implementation of electronic civil proceedings at the Padang Panjang District Court.

The research method used is an empirical juridical method. Data were obtained through interviews with judges, clerks, and information technology (IT) staff at the Padang Panjang District Court, supported by literature studies related to electronic judicial procedures and relevant legal regulations.

The results of the research indicate that the implementation of electronic civil proceedings at the Padang Panjang District Court has been carried out in accordance with Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 through electronic case registration, payment of court fees, electronic summons, submission of trial documents, and delivery of electronic decisions. However, several obstacles remain, including the limited understanding of the public regarding the use of e-Court and internet network problems. The efforts made include improving socialization, providing assistance services for users, and optimizing information technology facilities. Based on Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory, the community factor is one of the factors affecting the success of electronic trial implementation.

It is suggested that the Head of the Padang Panjang District Court improve socialization, supporting services, and information technology facilities for electronic trials. The community is expected to improve their understanding and ability to use e-Court services so that the implementation of electronic trials can run optimally.

Keywords: Electronic Trial, Civil Cases, e-Court, e-Litigation, Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, Padang Panjang District Court.